

PENGUATAN TATA KELOLA HUBUNGAN ANTARA PARA PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Surabaya, 3 Oktober 2025



LATAR BELAKANG

Tantangan



Kebutuhan & Tujuan




PRINSIP PENGADAAN

Tujuh prinsip pengadaan benar-benar terimplementasi, bukan hanya tertulis di regulasi → tujuan/standar yang harus dijaga.



EFEKTIF & EFISIEN



BERSAING



TERBUKA



TRANSPARAN



ADIL



AKUNTABEL

POTENSI TITIK RAWAN KONFLIK

- Kurangnya transparansi dalam proses pemilihan dan kontrak
- Keraguan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam mengambil keputusan strategis pada pelaksanaan paket pengadaan bernilai besar/strategis dengan risiko tinggi
- Potensi sengketa hukum antara pemerintah dan penyedia
- Keraguan publik terhadap akuntabilitas penggunaan APBN/APBD
- Praktik suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan



STRATEGI MITIGASI


- Penyusunan SOP & pakta integritas
- Pemanfaatan sistem elektronik (SPSE, e-Katalog)
- *Probity Advice* (LKPP)
- *Probity Audit* (APIP/BPKP)
- *Legal assistance* (JPN)
- 6. Audit eksternal (BPK)
- Integrasi ISO 37001 sebagai standar global anti-suap

THREE LINES OF DEFENSE (3LOD)



Pengelolaan Resiko & Pengendalian

- First Line (Manajemen Operasional) → Mereka wajib melaksanakan proses sesuai aturan & menjaga integritas sejak awal.
- Second Line (Pengendalian Internal) → Mereka memberi *probity advice*, monitoring, dan pencegahan.
- Third Line (Pengawasan Independen) → Mereka memberi *probity audit*, audit keuangan, serta perlindungan hukum.





ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

KEBIJAKAN ANTI
SUAP

DUE DILIGENCE


WHISTLEBLOWING
SYSTEM

AUDIT
INDEPENDEN

INTEGRASI
DENGAN 3LOD




CASE STUDY



- Telah dilakukan Pemutusan Kontrak dan setelahnya PPK berusaha untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan namun hal ini tertunda.
- Bank penjamin menolak karena:
 1. Tidak ada surat pemutusan kontrak.
 2. Prosedur pemutusan kontrak tidak sesuai aturan.
- Penyedia sudah dipanggil untuk membantu PPK menjelaskan kepada Pihak Asuransi namun tidak merespon





Titik Rawan Potensi Konflik	Penyelesaian via 3LoD	Dukungan ISO 37001 (ABMS)
Tidak ada surat pemutusan kontrak → posisi hukum PPK lemah di bank/asuransi	<p>First Line (PPK, PA/KPA): segera lengkapi dokumen formal pemutusan kontrak sesuai aturan.</p> <p>Second Line (APIP/LKPP): berikan saran/pendapat hukum & rekomendasi administrasi.</p> <p>Third Line (JPN): keluarkan legal opinion agar bank mengakui keabsahan pemutusan kontrak.</p>	ISO mendorong kepatuhan prosedur dan dokumen transparan → menghindari dispute administratif.
Prosedur pemutusan kontrak tidak sesuai aturan → klaim jaminan ditolak	<p>First Line: PPK & PA/KPA memperbaiki proses sesuai SOP.</p> <p>Second Line (BPKP): lakukan probity audit untuk menilai prosedur & memberi rekomendasi perbaikan.</p> <p>Third Line (BPK): catat dalam audit keuangan sebagai evaluasi agar tidak berulang.</p>	ISO mewajibkan adanya SOP anti-suap & kontrol internal, memastikan proses kontrak sesuai standar integritas.
Penyedia tidak merespons panggilan → menghambat proses klaim ke asuransi	<p>First Line: PPK dokumentasikan upaya pemanggilan sebagai bukti.</p> <p>Second Line (APIP): verifikasi kronologi agar sah secara administrasi.</p> <p>Third Line (JPN): dampingi PPK untuk klaim langsung ke asuransi tanpa kehadiran penyedia.</p>	ISO mendorong due diligence penyedia sejak awal → memastikan hanya penyedia kredibel yang lolos seleksi.
Bank/Asuransi menolak pencairan → risiko kerugian negara	<p>First Line: PPK koordinasi dengan PA/KPA untuk ulangi permohonan pencairan sesuai prosedur.</p> <p>Second Line (LKPP): memberi saran/pendapat hukum agar langkah pencairan sesuai regulasi.</p> <p>Third Line (JPN): menempuh jalur hukum terhadap asuransi yang ingkar.</p>	ISO mendorong audit independen dan whistleblowing system → memberi laporan dini jika ada indikasi penolakan tidak sah.
Risiko kerugian negarakarena jaminan tidak cair & pekerjaan tidak selesai	<p>First Line: lakukan pemutusan kontrak dan rencana pengadaan ulang.</p> <p>Second Line (BPKP): hitung potensi kerugian & rekomendasi mitigasi.</p> <p>Third Line (BPK): audit keuangan negara & berikan rekomendasi sistemik.</p>	ISO membangun kebijakan anti-suap & kontrol kepatuhan → mencegah kerugian negara akibat kelalaian administrasi & integritas penyedia.



KESIMPULAN

- Tata kelola PBJP = sistem pertahanan berlapis, bukan sekadar koordinasi administratif.
- 3LoD membagi peran jelas: operasional – internal – independen yang bertujuan untuk membangun perlindungan berjenjang.
- Perpres Nomor 16/2018 beserta perubahannya menegaskan prinsip & etika: efisiensi, transparansi, akuntabilitas, integritas.
- ISO 37001 memperkuat integritas & pencegahan suap dalam hubungan antar aktor yang terkait di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Sinergi semua pihak → PBJP yang bersih, akuntabel, transparan, & dipercaya publik.





TERIMA KASIH

